

# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kedelai (*Glycine max*) adalah komoditas tanaman pangan terpenting ketiga setelah padi dan jagung. Kedelai merupakan tanaman penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam rangka perbaikan gizi masyarakat, karena merupakan sumber protein nabati yang relatif murah bila dibandingkan sumber protein lainnya seperti daging, susu, dan ikan. Kadar protein biji kedelai lebih kurang 25%, karbohidrat 35%, dan lemak 15%. Di samping itu, kedelai juga mengandung mineral seperti kalsium, fosfor, besi, vitamin A dan B. Setelah berhasil mempertahankan swasembada padi (beras) dan jagung pada tahun 2017, Kementerian Pertanian mulai menggarap kedelai tahun 2018. Pemerintah menjadikan 2018 sebagai tahun kedelai (Kementan 2018).

Kedelai menjadi salah satu komoditas unggulan strategis, setelah padi dan jagung. Saat ini rata-rata sebanyak dibutuhkan 2,3 juta ton biji kering/tahun. Produksi dalam negeri rata-rata lima tahun terakhir sebesar 982,47 ribu ton biji kering atau 43% dari kebutuhan. Masih defisitnya produksi terhadap kebutuhan menyebabkan sisanya harus impor. Impor kedelai selama ini banyak dipasok dari Amerika Serikat (AS). Kementerian Pertanian menyebutkan, impor produksi kedelai memiliki tren yang cenderung menurun (BALITKABI 2015). Pada tahun 2016 impor 2.261.803,3 kg pada tahun 2017 impor kembali naik sekitar 10% dari tahun sebelumnya kemudian menurun ditahun 2018 impor sekitar 2.585.809,1 kg (BPS 2019).

Dalam pencapaian swasembada kedelai, ketersediaan benih bermutu dari pemerintah juga memiliki peranan penting. Benih bermutu merupakan benih berlabel dengan tingkat kemurnian dan daya tumbuh yang tinggi. Ciri benih bermutu adalah benih murni dari suatu varietas, berukuran penuh dan seragam, daya tumbuh baik, bebas dari biji gulma, penyakit, hama, atau bahan lainnya. Umumnya penggunaan benih bersertifikat masih belum cukup disadari manfaatnya oleh petani. Petani masih mempergunakan benih hasil turunan sebelumnya. Sulit dan mahal nya memperoleh benih berkualitas dengan bukti label pada benih menyebabkan petani tidak berminat untuk menggunakan benih bersertifikat. Padahal benih dengan kualitas baik dapat meningkatkan hasil produksi kedelai (LITBANG 2019).

Untuk memenuhi kebutuhan benih bermutu kedelai tahun 2019 seluas 1 juta hektar sebanyak 43 ribu ton, dapat disediakan dari pertanaman kedelai kegiatan 2018 dengan pola zonasi (pewilayahan), dengan dikawal oleh Balai Pengawasan Sertifikasi Benih (BPSB) setempat. Varietas kedelai yang banyak ditanam petani antara lain varietas Anjasmoro, Grobogan, Wilis dan Argomulyo. Ada beberapa varietas yang sedang dikembangkan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), yaitu varietas Mutiara biji besar. Di sisi lain, Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian (BB BIOGEN) Badan Litbang Pertanian, juga mengembangkan varietas kedelai dengan biji besar dengan maksud untuk meningkatkan produksi kedelai di Indonesia (KEMENTAN 2019).

Penggunaan benih bermutu dari varietas unggul merupakan cara yang paling murah, mudah dan efektif dalam meningkatkan produksi, produktivitas dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



kualitas hasil pertanian. Swasembada beras dapat terjadi salah satunya sebagai akibat dari intensifikasi melalui penggunaan varietas unggul dan benih bermutu. Syarat yang mutlak dipenuhi dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian adalah penggunaan benih yang baik dan benar. Secara struktural benih itu tidak berbeda dengan biji, namun secara fungsional benih tidak sama dengan biji. Benih yang baik mengandung arti bahwa benih harus bermutu, baik mutu fisik, fisiologis, genetik maupun biologis/patologis. Mutu fisik benih menampilkan bentuk dan ukuran fisik benih yang seragam, bernas dan bersih. Mutu fisiologis benih menampilkan kemampuan daya hidup (viabilitas) dan vigor benih yang mencakup daya berkecambah dan kekuatan tumbuh benih serta daya simpan benih. Mutu genetik benih merupakan penampilan benih murni dari varietas tertentu yang menunjukkan identitas genetik tanaman induknya. Sedangkan mutu biologis/patologis benih menampilkan kesehatan benih yang terbebas dari penyakit terbawa benih (*seedborne*) (BPTP 2011).

## 1.2 Tujuan

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini adalah mempelajari teknik pengemasan mutu lapang dan pengalaman kerja sesuai dengan bidang keahlian khususnya pada sertifikasi tanaman.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

## 2 METODE KERJA

### 2.1 Waktu dan Tempat

Kegiatan praktik kerja lapangan dilaksanakan selama dua bulan, terhitung dari tanggal 20 Januari hingga 20 Maret 2020. Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di UPTD BP3MBTP Provinsi Yogyakarta Jalan Gondosuli No 6 Semaki, Kota Yogyakarta.

### 2.2 Metode Kajian

Kegiatan yang dilakukan secara umum selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) di UPTD BP3MBTP Yogyakarta meliputi:

#### 2.2.1 Kuliah Umum

Pengenalan keadaan umum bertujuan untuk mengetahui latar belakang serta keadaan umum dari UPTD BPSB Yogyakarta terkait dengan struktur organisasi maupun sejarahnya. Selain itu, pelaksanaan pengenalan keadaan umum merupakan pemberian materi mengenai profil instansi, visi dan misi, tujuan dan sarana tugas pokok, fungsi, dan kegiatan sertifikasi.

#### 2.2.2 Praktik Langsung

Partisipasi langsung berupa ikut serta kedalam kegiatan serifikasi lapang benih kedelai serta komoditi lain yang dilaksanakan oleh UPTD BPSB Yogyakarta. Mahasiswa mengikuti kegiatan sertifikasi dan berperan aktif dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.